



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Thn, mengemukakan hal-hal dengan perubahan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 2 Juli 2007, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabuka Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 59/08/VII/2007 tertanggal 2 Juli 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa Petta Barat selama kurang lebih kurang lebih 4 bulan, selanjutnya tinggal di rumah kakak Pemohon di Desa Petta Timur selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, kemudian balik lagi ke rumah keluarga di Desa Petta Barat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan yang jaraknya dekat dengan rumah keluarga Termohon selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Petta Barat Lendongan II selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan, selanjutnya bulan Juli 2018 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan kakak Termohon di Desa Petta Barat, Lendongan I sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pemikahan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: anak1, perempuan, umur 23 tahun, anak2, perempuan, umur 20 tahun, anak3, perempuan, umur 15 tahun dan berada dengan Pemohon;
4. Bahwa awalnya pemikahan antara Penggugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Juli 2017 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Termohon menjalin asmara dengan pria lebih dari tiga;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



- b. Bahwa Termohon jika marah tidak akan memasak makanan untuk Pemohon;
- c. Bahwa Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan, yang ada hanyalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa, pada bulan Juli 2018 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan namun Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, kemudian keluarga memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon pergi ke rumah kaka Termohon di Desa Petta Barat sampai dengan sekarang sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018 sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan;
8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Kaso, Hakim pada Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Thn tanggal 30 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Jawaban Konvensi

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui Irma Sunuh dan Riska Sunuh adalah anak hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan istri terdahulu selain Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adapun anak hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak1 berada bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak2 berada bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Termohon mengakui telah menjalin asmara dengan pria lain tetapi tidak pernah ketemu hanya melalui media sosial;
- jauh sebelum adanya pihak ketiga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sering bertengkar karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering curiga padahal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya ke rumah kakak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap memasak buat Pemohon dan anak-anak kecuali tidak jika tidak ada ikan dan rempah-rempah;
- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu mendengar nasihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke rumah kakak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak September 2018 disebabkan pertengkaran, kemudian pada bulan Juni 2019 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah kediaman bersama tetapi diusir keluar rumah oleh saudara-saudara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan berpisah hingga sekarang kurang lebih 5 bulan; dan
- tidak pernah ada upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disamping menyampaikan jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan September 2018 hingga sekarang yaitu terhitung 14 bulan sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggugat dari

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah lalai sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak 18 September 2018 selama 14 bulan;
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan;
3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 10 gram;

Replik Konvensi

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pokoknya bahwa:

- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui anak yang lahir selama ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak1 berada bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak2 berada bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengingkari Afnan Salaulah sebagai anak kandungnya melainkan itu anak hasil perselingkuhan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki lain;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui telah mengusir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat kembali di bulan Juni 2019 karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah memberikan tenggat waktu tiga bulan sejak pergi bulan September 2019 tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak kembali kecuali pada bulan Juni 2019 tersebut dan selebihnya bertahan dengan dalil-dalil permohonannya;

Jawaban Rekonvensi

Bahwa selain mengajukan replik, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mampu memenuhi gugatan Termohon

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena masih mempunyai pinjaman di bank yang belum lunas, berjumlah Rp 75.000.000,00 dan Pemohon ada beban setiap bulan sebesar Rp 2.800.070,00, dan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersihnya sekitar Rp.3.600.000,00 per bulan;

Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatannya;

Duplik Rekonvensi

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nomor 59/08/VII/2007 Tanggal 02 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kwitansi peminjaman uang dari Bank Rakyat Indonesia Unit Petta, atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, tertanggal 20 Maret 2019, dengan plavond Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- saksi kenal Pemohon bernama pemohon sedangkan Termohon bernama termohon;
- Saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di Petta Barat;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mempunyai anak perempuan bernama anak1 dan anak laki-laki bernama anak2;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis dan rukun lagi;
- Saksi mengetahui karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi tinggal serumah;
- Penyebab tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena saksi pernah mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar mulut;
- Saksi mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar kurang lebih satu kali;
- Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak Idul Fitri tahun 2019 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Saat ini Pemohon tinggal di Petta Barat dan Termohon tinggal di rumah saudaranya di Petta Barat;
- pernah diusahkan oleh keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Saksi 2, saksi2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- saksi kenal Pemohon bernama pemohon sedangkan Termohon bernama temohon;
- saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga di kampung dan Termohon adalah saudara ipar saksi;
- Setelah menikah rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun-rukun dan bahagia;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mempunyai anak perempuan bernama anak1 dan anak laki-laki bernama anak2;
- Sekarang, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun dan bahagia lagi;
- saksi tahu dan pernah mendengar kalau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bertengkar sebanyak tiga kali;
- Saksi ketahui karena Termohon datang ke rumah saksi dan mengeluh tentang rumah tangganya dalam hal belanja kebutuhan sehari-hari;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 sampai sekarang;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mengajukan satu orang saksi yang bernama: saksi, tempat lahir Petta Barat, tanggal 05 Mei 1958, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- saksi kenal Pemohon adalah pemohon sedangkan Termohon adalah termohon;
- Pada waktu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah saksi tidak hadir akan tetapi saksi tahu bahwa mereka adalah suami isteri;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mempunyai anak perempuan bernama anak1 dan anak laki-laki bernama anak2;
- saksi tidak ingat lagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal setelah mereka menikah, yang jelas sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



- jarak rumah saksi dengan rumah Termohon hanya dekat kira-kira 3 meter jaraknya;
- saksi pernah datang ke rumah Pemohon diundang untuk diadakan usaha perdamaian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dihadiri oleh keluarga Pemohon serta Kepala Lendongan ternyata upaya damai tidak berhasil, kemudian Termohon diusir oleh keluarga Pemohon itu memang saya lihat langsung;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah sekitar pertengahan tahun 2018 yang lalu;
- Saya tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Penyebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar juga saya tidak tahu, yang saya tahu dimana sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal;
- saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang jelas saya lihat sekarang Termohon tinggal sendiri;

Bahwa untuk memenuhi bukti pengingkaran anak yang bernama Afnan Salaulah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sangkalan pengingkaran anak tersebut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim melalui putusan sela memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan sumpah li'an;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan sumpah li'an untuk mempertahankan pendirian masing-masing;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengingkari anak bernama Afnan Salaulah sebagai anak kandungnya, serta menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September 2019 dan sudah diberi waktu tiga bulan untuk kembali, namun baru kembali pada bulan Juni 2019 sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengusir Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan menolak seluruh gugatan rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah selingkuh dengan laki-laki lain dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplik konvensi serta tetap gugatan rekonvensi dengan merubah tuntutan sebagai berikut:

- Nafkah Lampau yang sebelumnya Rp150.000,00/hari menjadi Rp100.000,00/hari selama 14 bulan menjadi Rp Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Nafkah Iddah yang sebelumnya Rp100.000,00/hari menjadi Rp150.000,00/hari selama 3 bulan menjadi Rp Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Mut'ah yang sebelumnya berupa emas 10 gr (sepuluh gram) sekarang menjadi emas 20 gr (dua puluh gram) dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil sesuai laporan Mediator Drs. H. Kaso, Hakim pada Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Thn tanggal 30 Oktober 2019, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 02 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, apakah beralasan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai adalah bahwa: selama ikatan pernikahan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: anak1, perempuan, umur 23 tahun, anak2, perempuan, umur 20 tahun, anak3, perempuan, umur 15 tahun dan berada dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun pada bulan Juli 2017 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang penyebabnya adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjalin asmara dengan pria lebih dari tiga, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jika marah tidak akan memasak makanan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering membantah perkataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hingga akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018 sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan, pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengakui anak1 dan anak2 adalah anak hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan istri terdahulu selain Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adapun anak hasil perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak1 berada bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak2 berada bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui telah menjalin asmara dengan pria lain tetapi tidak pernah ketemu hanya melalui media sosial, jauh sebelum adanya pihak ketiga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sering bertengkar karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering curiga padahal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya ke rumah kakak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap memasak buat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anak kecuali tidak jika tidak ada ikan dan rempah-rempah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu mendengar nasihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke rumah kakak Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



Rekonvensi sejak September 2018 disebabkan pertengkaran, kemudian pada bulan Juni 2019 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah kediaman bersama tetapi diusir keluar rumah oleh saudara-saudara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan berpisah hingga sekarang kurang lebih 5 bulan dan tidak pernah ada upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan yang pokoknya mengakui anak yang lahir selama ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Marshanda Sunuh berada bersama Pemohon dan Afnan Salaulah berada bersama Termohon, namun Pemohon mengingkari Afnan Salaulah sebagai anak kandungnya, melainkan itu anak hasil perselingkuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki lain, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui telah mengusir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat kembali di bulan Juni 2019 karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah memberikan tenggat waktu tiga bulan sejak pergi bulan September 2019, tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak kembali kecuali pada bulan Juni 2019 tersebut dan selebihnya bertahan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-jinawab tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa selama ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah lahir dua orang anak masing-masing bernama: Marshanda Sunuh dan Afnan Salaulah, namun anak yang bernama Afnan Salaulah diingkari oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai anak kandung;
- Bahwa Telah terjadi perelisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan adanya faktor pihak ketiga yang menyebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan September 2018, kemudian kembali lagi pada bulan Juni 2019 namun hanya sebentar karena diusir oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah benar telah terjadi perselingkuhan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki lain sampai membuahkan seorang anak bernama anak yang diingkari oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai anak kandung?
2. Apakah benar terdapat faktor pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak bulan September 2018 kemudian kembali pada bulan Juni 2019 namun diusir oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah hingga sekarang?

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 02 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi1 dan saksi2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan satu orang saksi yaitu: saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena satu orang saksi baru diterima sebagai bukti permulaan dan untuk melengkapi pembuktiannya melalui putusan sela Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan sumpah supletoir karena sudah tidak sanggup mendatangkan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menghadirkan saksi-saksi atas pengingkarnya terhadap anak bemama anak sebagai anak kandungnya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menyangkal bahwa pengingkaran

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



anak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak benar, maka majelis berkesimpulan perkara ini harus diselesaikan dengan cara sumpah li'an dan melalui putusan sela Majelis Hakim memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk saling bersumpah li'an;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan sumpah li'an dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Islam jo ex pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi, sumpah supletoir, dan sumpah li'an dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah adanya faktor pihak ketiga yang mengakibatkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September 2018 kemudian kembali pada bulan Juni 2019 namun diusir oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: anak1

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



berada dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak2 berada dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengingkari anak bernama Afnan Salaulah sebagai anak kandungnya dan pengingkaran tersebut telah disangkal oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya faktor pihak ketiga, hingga akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 kurang lebih 1 tahun hingga 2 bulan hingga sekarang, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pemikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



melihat kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tempat pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, setelah pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi sejak bulan September 2018 hingga sekarang yaitu 14 bulan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonsensi adalah menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi hal-hal sebagai berikut: Nafkah Lampau Rp150.000,00/hari x 14 bulan berjumlah total Rp63.000.000,00; Nafkah Iddah yaitu 3 bulan x Rp3.000.000,00 berjumlah total Rp9.000.000,00; dan Mut'ah berupa emas seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan tidak mampu memenuhi gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi karena masih mempunyai pinjaman di bank yang belum lunas, berjumlah Rp 75.000.000,00 dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi masih memiliki beban cicilan kredit di bank setiap bulan sebesar Rp 2.800.070,00, dan penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi bersihnya sekitar Rp.3.600.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhir Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi merubah gugatannya sebagai berikut: Nafkah Lampau yang sebelumnya Rp150.000,00/hari menjadi Rp100.000,00/hari selama 14 bulan menjadi Rp Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah); Nafkah Iddah yang sebelumnya Rp100.000,00/hari

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



menjadi Rp150.000,00/hari selama 3 bulan menjadi Rp Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah); Mut'ah yang sebelumnya berupa emas 10 gr (sepuluh gram) sekarang menjadi emas 20 gr (dua puluh gram) dan mohon putusan, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung gugatan maupun keberatannya, namun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk mendukung gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kwitansi pinjaman kredit dari Bank BRI Unit Petta atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tertanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah meminjam kredit di Bank, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kwitansi pinjaman kredit dari Bank BRI Unit Petta atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tertanggal 20 Maret 2019, Plafond RP75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), membuktikan jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki sejumlah pinjaman di bank;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah lampau sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Nafkah Iddah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah berpisah sejak bulan September 2018 hingga sekarang, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan adanya faktor pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya faktor pihak ketiga telah dibuktikan melalui sumpah li'an baik oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maupun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sehingga baik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam dhahimya harus dianggap sebagai pihak yang benar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa faktanya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejak bulan September 2018 kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan selama berpisah tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dan harus dikategorikan sebagai tindakan nusyuz;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut petitum gugatan nafkah lampau atau nafkah lalai sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan petitum gugatan Nafkah Iddah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Mut'ah berupa emas 20 gram, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pernah menjalani rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang istri, dan perceraian nanti akan memberikan dampak psikologis yang kurang menguntungkan bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara sosial, sehingga patut untuk mendapatkan mut'ah yang layak diterima sebagai hiburan seorang isteri yang diceraikan oleh suami;

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang hendak menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim akan membebani Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, memenuhi kebutuhan hidup minimal, dan sesuai dengan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa secara ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih memiliki tanggungan cicilan kredit di bank sehingga pemenuhan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut melebihi kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam soal keuangan dan di luar keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dianggap kurang mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa mut'ah sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, kecuali sesuai keputusan dan

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



kelayakan keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki penghasilan yang berlebihan kecuali sisa pendapatn untuk membayar cicilan di bank, selain itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga tidak menjelaskan dan membuktikan tentang kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dianggap sudah patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa mut'ah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selebihnya;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama Tahuna;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hinelu, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukami Managkalangi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Sukarni Managkalangi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Sakinah, S.Ag

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)